

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2025- 2029



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NUNUKAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 “ dapat diselesaikan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , Mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. Dalam Rangka melaksanakan ketentuan tersebut. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Menyusun RENSTRA tahun 2025-2030 yang mencakup Visi, Misi, tujuan , sasaran arah kebijakan , program dan kegiatan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengedalikan program kegiatan Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk kurun waktu lima tahun 2025-2029. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan , program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Komunikasi Informatik Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Nunukan, September 2025
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kabupaten Nunukan



KAHARUDDIN, SS
NIP. 19690401 200312 1 006

Dari empat indikator kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Nunukan TA 2021-2025 yang terkait sektor Kominfotik dapat disampaikan bahwa semua indikator telah tercapai sesuai target namun data tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Diskominfo tetapi juga oleh PD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Selain evaluasi atas kinerja tersebut diatas, perlu juga dilakukan evaluasi atas penyusunan indikator kinerja pelayanan yang dirasa kurang mewakili dan menggambarkan kinerja Diskominfo yang sesungguhnya. Evaluasi tersebut terutama perlu dilakukan pada indikator – indikator non indikator SPM dan non indikator IKK dan disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten/ Kota di sektor Kominfo sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Berdasarkan kelompok layanan sasaran diskominfo dan persandian Kabupaten Nunukan meliputi:

1. Masyarakat Umum: berupa layanan informasi dan komunikasi untuk masyarakat umum berupa informasi tentang pemerintahan, kebijakan publik, dan program-program pemerintahan dalam bentuk portal berita Nunukan satu.
2. Pemerintah Daerah: berupa layanan Teknologi informasi dan komunikasi kepada OPD berupa Aplikasi Simanja, TNDD, dll.
3. Pegawai: berupa aplikasi Simpeg, dll.
4. Pendidikan dan pelajar: berupa aplikasi buku digital
5. Komunitas tertentu:

Dalam menjalankan layanan Diskominfo dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti:

- a. Website
- b. Media Sosial
- c. Pusat Informasi
- d. Pelatihan dan Workshop

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	3-6
1.2 Landasan Hukum.....	7-10
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.	13-19
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	19-25
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Tujuan & Sasaran Renstra PD 2025 – 2029	34-40
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 – 2029.....	41-49
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD.....	50-60
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	61-65
Bab V Penutup.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi membentuk pola keterbukaan akses informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan akan teknologi berkembang dengan pesat. Berbagai inovasi dan terebosan di bidang pelayanan publik yang berhubungan dengan peningkatan teknologi informasi dan komputer dilakukan. Pemanfaatan aplikasi telematika dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara otomatis juga mengalami peningkatan, baik dalam pemerintahan, kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia usaha.

Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan peningkatan Teknologi Komunikasi Informasi tersebut, dibutuhkan pengembangan sarana pelayanan kepada publik yang tepat, untuk itu peranan Instansi Pemerintah yang membidangi Komunikasi dan Informasi sangatlah besar, baik dalam pengawasan, pengendalian, pemberian ijin maupun dalam hal pembinaan berbagai kegiatan sektor komunikasi informatika dan statistik. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Presiden Prabowo Subianto dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumberdaya Manusia dan talenta digital serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Dalam pengembangan Pelayanan penyebarluasan Informasi Publik dan Data Pemerintah Daerah mempunyai peranan sebagai Pembina sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan,

mengendalikan dan mengawasi perwujudan sistem pelayanan data dan informasi Publik yang akuntabel. Salah satu kewajiban dimaksud adalah mengoptimalkan system layanan pemerintah dalam penyampaian informasi publik dan data. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi, dengan prioritas daerah-daerah terjauh terpencil dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan sektor Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kabupaten Nunukan dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga mampu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Persandian adalah dokumen perencanaan sistem pelayanan sektor komunikasi, informatika dan statistik yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk periode 5 (lima) tahun.

Fungsi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian adalah sebagai acuan dan alat ukur perencanaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian dalam pembangunan daerah. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian memuat: tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025- 2029 dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

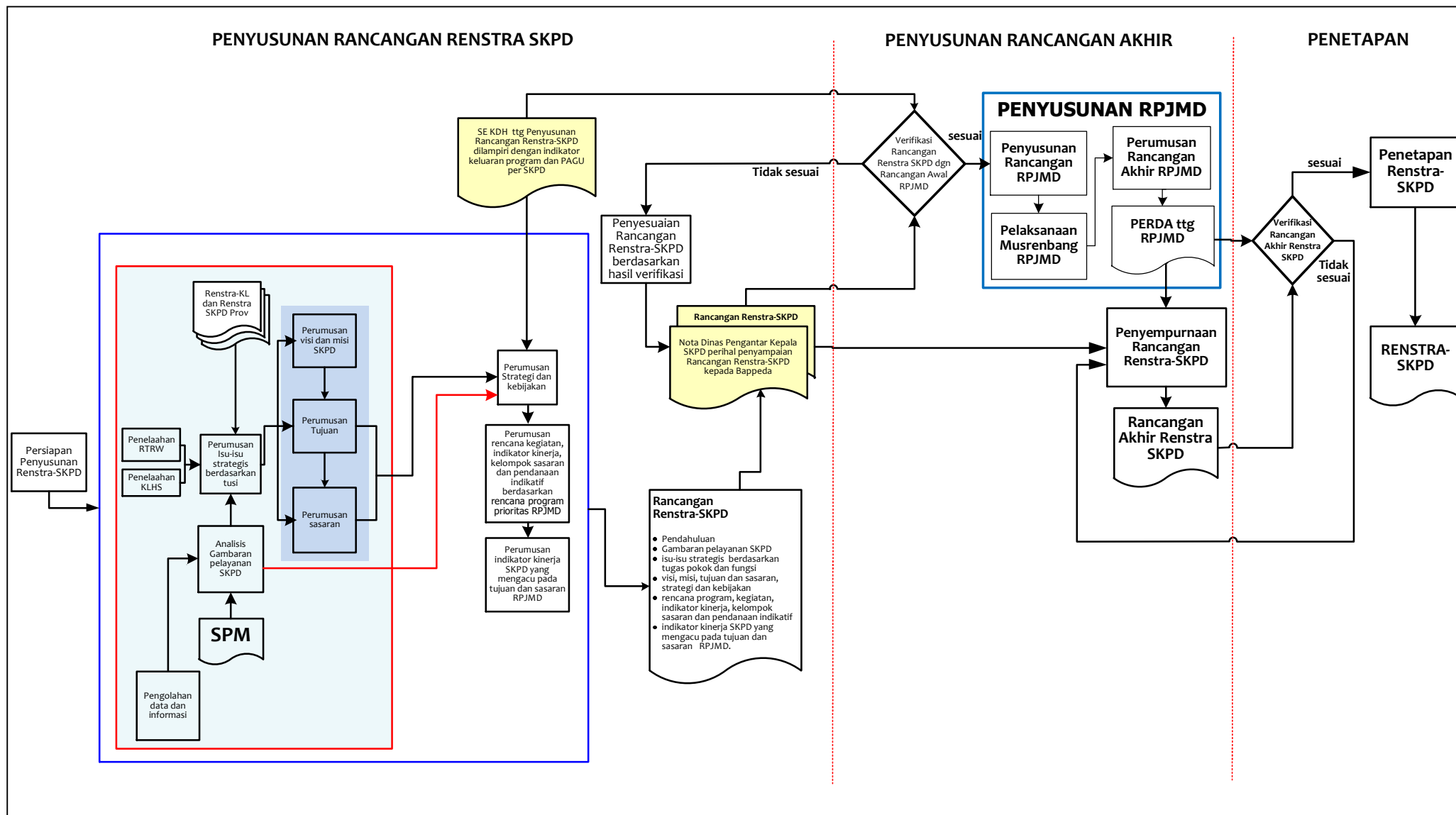
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029 juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Diskominfo dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan

2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaah hasil evaluasi Renstra SKPD periode 2021-2026, dan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan tahun 2024-2043.

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2025-2029 yaitu: **MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJATERA, ADIL DAN MANDIRI.**



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); I-4
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905)
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I-6
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD; I-7
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12); I-8
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
32. Perbup Nomor 1 Tahun 2023 Tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Nunukan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan Visi dan Misi. Renstra disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam Dokumen perencanaan pembangunan Daerah, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 secara nyata ke dalam Visi, Misi, Program dan

Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan & Sasaran Renstra PD 2025 – 2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 - 2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 4.3 Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Fungsi:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a.** Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b.** Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c.** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d.** Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan terdiri dari:

- a.** Kepala Dinas;
- b.** Sekretariat Dinas yang terdiri dari:
 - 1)** Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2)** Subbagain Umum dan Kepegawaian;
- c.** Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;

- d. Bidang Statistik dan Persandian;
- e. Bidang Informatika,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana

Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat

✓ Kepala Dinas

Tugas:

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika ;
 - 2) Urusan pemerintahan bidang statistik;
 - 3) Urusan pemerintahan bidang persandian;
 - 4) Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 5) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 6) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 7) Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 8) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 9) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

- 10) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 11) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 12) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. Pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informatika;
 - g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
 - h. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - i. Pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - j. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda

✓ **Sekretaris**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
- b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - ii. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - iii. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - iv. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - v. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - vi. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - vii. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
 - viii. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. Perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
- d. Perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
- e. Perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
- f. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
- h. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

✓ **Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan**

Tugas:

Membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan. Menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.

Fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - ii. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - iii. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

✓ **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas:

Membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Umum dan kepegawaian:

Fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - i. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - ii. Kegiatan administrasi kepegawaian daerah;

- iii. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- iv. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- v. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah;
- vi. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

✓ **Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengoordinasian program informasi dan komunikasi publik;
- c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

✓ **Bidang Informatika**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Informatika;
- b. Pengoordinasian program informasi dan komunikasi publik

- c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

✓ **Bidang Statistik dan Persandian**

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Pengoordinasian urusan pemerintahan yang terdiri dari:
 - i. Urusan pemerintahan bidang persandian
 - ii. Urusan pemerintahan bidang statistik;
- c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

✓ **Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

Tugas:

Membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

Uraian Tugas:

- 1) Menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
- 2) Melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;

- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya
- 4) Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan DKISP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- 5) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- 6) Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksana tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1
Bangun SOTK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Sumber : Perbup No. 50 Tahun 2021

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi PNS Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah PNS/CPNS Diskominfo dan Statistik Kab. Nunukan Tahun 2025
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	Persentase
		PPPK	PNS	CPNS		
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0
3	SMA	3	5	0	8	25,8
4	D1	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0
6	D3	1	0	0	1	3,2
7	D4/S1	6	9	2	17	54,8
8	S2	0	5	0	5	16,2
Jumlah		10	19	2	31	100

Sumber : Data Diolah, 2025

Tabel 2.2
Jumlah PNS/CPNS Diskominfo dan Statistik Kab. Nunukan Tahun 2025
Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No.	Golongan	Status Kepegawaian			Jumlah	Persentase
		PPPK	PNS	CPNS		
1	I a	0	0	0	0	0
2	I b	0	0	0	0	0
3	I c	0	0	0	0	0
4	I d	0	0	0	0	0
5	II a/5	3	0	0	3	9,7
6	II b/6	1	0	0	1	3,2
7	II c/7	2	2	0	4	12,9
8	II d	0	1	0	1	3,2
9	III a/9	4	4	2	10	32,3
10	III b	0	2	0	2	6,5
11	III c	0	1	0	1	3,2
12	III d	0	4	0	4	12,9
13	IV a	0	4	0	4	12,9
14	IV b	0	0	0	0	0
15	IV c	0	1	0	1	3,2

Sumber : Data Diolah 2025

Tabel 2.3
Jumlah PNS Diskominfo dan Statistik Kab. Nunukan Tahun 2025
Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah PNS
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	0
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubag	2
5.	Kasubag di UPT	0
6.	Jabatan Fungsional	5
Jumlah		11

Sumber Data : Data Diolah 2025

Sumber Daya Modal/ Aset Berupa Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, bangunan prasarana Kominfo dan statistik dan sarana mobilitas serta sarana lainnya yang dioptimalkan penggunaannya. Berikut daftar sarana dan prasarana tersebut :

Tabel. 2.4
Aset Bangunan Gedung Tahun 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Letak / Lokasi	Tahun	Kondisi
1	Bangunan menara telekomunikasi lain-lain	Desa Long Layu Kec. Krayan Selatan	10/08/2017	Baik

Sumber Data : Data Diolah 2025

Tabel. 2.5
Aset Tanah Tahun 2025

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan
1	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2014	Desa Long Midang Kec. Krayan	Menara Tower Long Midang Kec. Krayan
2	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Pa'Padi Kec. Krayan	Menara Tower Pa'Padi Kec. Krayan
3	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Long Padi Kec. Krayan	Menara Tower Long Padi Kec. Krayan
4	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Long Rungan Kec. Krayan Selatan	Menara Tower Long Rungan Kec. Krayan Selatan
5	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Terang Baru Kec. Krayan	Menara Tower Terang Baru Kec. Krayan
6	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Binuang Kec. Krayan Tengah	Menara Tower Binuang Kec. Krayan Tengah
7	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Tang Paye Kec. Krayan	Menara Tower Tang Paye Kec. Krayan
8	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Ba'Liku Kec. Krayan Selatan	Menara Tower Ba'Liku Kec. Krayan Selatan
9	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Ubol Alung Kec. Lumbis Ogong	Menara Tower Desa Ubol Alung Kec. Lumbis Ogong
10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Lembudut Kec. Krayan Barat	Menara Tower Desa Lembudut
11	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Long Umung Kec. Krayan Timur	Menara Tower Desa Long Umung Kec. Krayan Timur
12	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2017	Desa Wa' Yagung Krayan	Tanah bangunan Menara Telekomunikasi desa Wa' Yagung Krayan
13	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2017	Desa Pa' Raye Krayan Timur	Menara Telekomunikasi Menara Desa Pa'Raye Krayan Timur
14	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2017	Desa Tembalang Tulin Onsoi	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi Desa Tembalang
15	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2017	Desa Patal II Kecamatan Lumbis	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi Desa Patal Lumbis
16	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2017	Desa Pulau Keras Sembakung	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi Desa Pulau Keras Sembakung
17	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2016	Desa Pa'Upan Kec. Krayan Selatan	Menara Tower Pa'Upan Kec. Krayan Selatan
18	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2016	Desa Tinampak I Kec. Krayan Selatan	Menara Tower Desa Tinampak I Kec. Tulin Onsoi
19	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2016	Desa Long Puak Kec. Krayan Barat	Menara Tower Desa Long Puak Kec. Krayan Barat
20	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Tepian Kec. Sembakung	Menara Tower Desa Tepian Kec. Sembakung
21	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Pelaju Kec. Sembakung	Menara Tower Desa Pelaju Kec. Sembakung
22	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Tagul Kec. Sembakung	Menara Tower Desa Tagul Kec. Sembakung
23	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Lubakan Kec. Sembakung	Menara Tower Desa Lubakan Kec. Sembakung
24	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Manuk Bungkul Kec. Sembakung	Menara Tower Desa Manuk Bungkul Kec. Sembakung
25	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Tinampak I Kec. Tulin Onsoi	Menara Tower Tinampak I Kec. Tulin Onsoi
26	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Suyadon Kec. Lumbis Ogong	Menara Tower Suyadon Kec. Lumbis Ogong
27	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Long Bulu Kec. Lumbis Ogong	Menara Tower Long Bulu Kec. Lumbis Ogong
28	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Tutulibing Kec. Lumbis Ogong	Menara Tower Tutulibing Kec. Lumbis Ogong
29	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2020	Desa Bungayan Kec. Krayan Timur	Menara Tower Bungayan Kec. Krayan Timur
30	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Sukamaju Kec. Lumbis Ogong	Bangunan Menara Transeiver
31	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Sumantubol kec. Lumbis Ogong	Menara Tower
32	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa labang Kec. Lumbis Ogong	Menara Tower
33	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2015	Desa Panas Kec. Lumbis Ogong	Menara Tower

34	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2017	Desa wa'yagun Krayan	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi desa
35	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 03 Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat	Tanah Menara BTS 4 G USO
36	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 07 Desa Balansiku II Kecamatan Sebatik	Tanah Menara BTS 4 G USO
37	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Linsayung Kecamatan Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4 G USO
38	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Tumantalas Kecamatan Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4 G USO
39	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Labang Kecamatan Lumbis Pansiangan	Tanah Menara BTS 4 G USO
40	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	Desa Nantukidan Kecamatan Lumbis Pansiangan	Tanah Menara BTS 4 G USO
41	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Langgason Kecamatan Lumbis Pansiangan	Tanah Menara BTS 4 G USO
42	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Pa'api Kecamatan Krayan	Tanah Menara BTS 4 G USO
43	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Cinglat Kecamatan Krayan	Tanah Menara BTS 4 G USO
44	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Buduk Tumu Kecamatan Krayan	Tanah Menara BTS 4 G USO
45	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Liang Lunuk Kecamatan Krayan Selatan	Tanah Menara BTS 4 G USO
46	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 03 Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat	Tanah Menara BTS 4 G USO
47	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Pa'urang Kecamatan Krayan Selatan	Tanah Menara BTS 4 G USO
48	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Long Pasia Kecamatan Krayan Selatan	Tanah Menara BTS 4 G USO
49	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Pa'tera Kecamatan Krayan Selatan	Tanah Menara BTS 4 G USO
50	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Long Budung Kecamatan Krayan Selatan	Tanah Menara BTS 4 G USO
51	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 002 Desa Paparit Kecamatan Krayan Barat	Tanah Menara BTS 4 G USO
52	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 02 Desa Pa'butal Kecamatan Krayan Barat	Tanah Menara BTS 4 G USO
53	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Long Sepayang Kecamatan Krayan Timur	Tanah Menara BTS 4 G USO
54	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2022	RT. 01 Desa Pa'kebuan Kecamatan Krayan Timur	Tanah Menara BTS 4 G USO
55	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 02 Desa Salan Kec. Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4G
56	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 02 Desa Batung Kec. Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4G
57	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 01 Desa Sedongon Kec. Lumbis	Tanah Menara BTS 4G

58	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	Desa Payang Kec. Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4G
59	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 02 Desa Kalambuku Kec. Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4G
60	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 01 Dusun Tukulon Kec. Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4G
61	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 02 Desa Podong Lumbis	Tanah Menara BTS 4G
62	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 02 Desa Tubus Kec. Lumbis	Tanah Menara BTS 4G
63	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2023	RT. 01 Desa Tambalang Hilir Kec. Lumbis Ogong	Tanah Menara BTS 4G

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang DKIS Kab. Nunukan per Desember 2025

Tabel. 2.6
Aset Kendaraan Dinas

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi
1	Sepeda Motor / Yamaha Jupiter	1	2007	Baik
2	Sepeda Motor / Yamaha Vixion	1	2010	Baik
3	Mobil Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) / Toyota Rush	1	2009	Baik
4	Mobil Pickup / Toyota Hilux	1	2012	Baik
5	Mobil Picup / Toyota New Hilux	1	2014	Baik

Sumber Data : Data Diolah 2025

Tabel. 2.7
Aset Lainnya

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
1	Meja Kerja	42	Unit	7	8	27
2	Kursi Kerja	25	Unit	12		13
3	Komputer PC	21	Unit	6		15
4	Printer	12	Unit	9		3
5	TV	13	Unit	10		3
6	Filling Cabinet	10	Unit	10	10	
7	AC Split	8	Unit	3		5
8	Camera Elektronik	5	Unit	3		2
9	Camera Video	5	Unit	2		3
10	Handycam	2	Unit			2
11	Laptop	24	Unit	16	5	3
12	LCD Projector/Infocus	2	Unit	2		
13	Server	2	Unit	2		

Sumber : Data Diolah 2025

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2025, dapat diketahui tingkat capaian kinerja Diskominfo sampai dengan TA 2025 yang diukur melalui berbagai indikator tersebut di bawah ini:

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Nunukan 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Presentase Peningkatan Layanan e-Government yang terintegrasi dalam proses bisnis pemerintahan				17	24	35	47	59	17	24	52,9	82	-	100	100	151	174	-
2	Presentase pengelolaan informasi daerah yang aktif				27,45	50	60	70	80	27,45	50	60	70	-	100	100	100	100	-
3	Persentase data sektoral yang di olah				100	35	35	70	70	60	35	35	70	-	60	100	100	100	-
4	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan melalui persandian				NA	17,31	26,92	36,54	46,15	NA	-	30	40	-	NA	-	115	109	-

Sumber : Data Diolah 2025

Tabel. 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Nunukan 2020-2024

Program	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	Rp. 642.384.040	Rp. 3.661.698.938	NA	Rp. 5.102.013.210	NA	Rp. 520.673.589	Rp. 3.505.937.994	NA	Rp.4.285.907.366	NA	81,05	95,75	NA	84,00	51,35	52,44
Programj Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	NA	Rp. 18.96.000	NA	NA	NA	NA	Rp. 18.968.000	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 729.665.650	Rp 4.956.242.868,0	Rp 6.202.314.338,0	Rp 8.614.034.282,00	Rp 10.826.304.433,00	Rp 629.822.970	Rp 4.573.239.975,0	Rp 5.971.459.184,0	Rp 7.766.865.484,00	Rp 9.563.975.788,00	86,32	92,27	96,28	90,17	88,34	71,50	72,30
Program Umum Perangkat Daerah	NA	Rp. 78.509.800	NA	NA	NA	NA	Rp. 73.923.180	NA	NA	NA	NA	91,16	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 55.144.750	Rp 4.829.540.879,0	Rp 6.117.288.438,0	Rp 7.637.616.681,00	Rp 10.469.541.888,00	Rp 38.327.900	Rp 4.515.054.375,0	Rp 5.893.748.184,0	Rp 6.805.908.645,00	Rp 9.259.232.240,00	69,50	93,49	96,35	89,11	88,44	185,55	199,65
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	Rp. 34.480.000	NA	NA	NA	NA	Rp. 21.671.300	NA	NA	NA	NA	54,89	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
Program Pengembangan Data / Informasi /Statistik Daerah	Rp 32.940.000	Rp 3.104.860.459,0	Rp 3.125.355.942,0	Rp 3.199.842.329,00	Rp 4.281.831.284,00	Rp 12.435.000	Rp 3.039.816.588,0	Rp 3.002.514.026,0	Rp 2.956.049.969,00	Rp 3.651.079.937,00	37,75	97,91	96,07	92,38	85,27	164,72	211,57
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	NA	Rp. 16.248.300	Rp. 17.994.500	Rp. 31.560.600	Rp. 379.702.025	NA	Rp.23.454.000	Rp. 17.994.500	Rp. 30.687.000	Rp. 361.102.297		94,49	100	97,23	95,10	87,81	72,78
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 580.576.400	Rp 1.724.680.420,0	Rp 2.991.932.496,0	Rp 4.437.774.352,00	Rp 6.187.710.604,00	Rp 431.154.048	Rp 1.475.237.787,0	Rp 2.891.234.158,0	Rp 3.849.858.676,00	Rp 5.608.152.303,00	74,26	85,54	96,63	86,75	90,63	60,52	67,05
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	NA	NA	Rp. 6.919.550.257	Rp. 4.361.252.941	Rp. 4.247.729.058	NA	NA	Rp. 3.990.200.938	Rp. 3.896.561.519	Rp. 4.247.729.058	NA	NA	57,67	NA	91,97	-9,30	1,26
Program Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daearh	NA	Rp. 724.672.789	NA	NA	NA	NA	Rp. 574.386.550	NA	NA	NA	NA	79,54	NA	NA		-100,00	-100,00

Kabupaten/Kota																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 7.082.000	Rp 126.701.989,0	Rp 85.025.900,0 0	Rp 976.417.601,0 0	Rp 356.762.545,0 0	Rp 77.715.000,0 0	Rp 58.185.600,0 0	Rp 77.711.000,0 0	Rp 960.956.839,0 0	Rp 304.743.548,0 0	00,0 0	45,92	91,40	98,42	85,42	119,00	31,43
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	NA	Rp. 306.297.600	Rp. 121. 727.800	Rp. 333.498.160	Rp. 586.168.829	NA	Rp. 284.172.168	Rp. 117.705.800	Rp. 326.327.332	Rp.536.255.3 08	NA	92,78	96,70	97,85	91,48	13,86	13,54
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 64.065.60 0	Rp 126.701.989,0	Rp 85.025.900,0 0	Rp 976.417.601,0 0	Rp 333.227.905,0 0	Rp 55.566.800	Rp 58.185.600,0 0	Rp 77.711.000,0 0	Rp 960.956.839,0 0	Rp 304.743.548,0 0	86,7 3	45,92	91,40	98,42	91,45	21,34	39,26
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp 506.065.6 00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 439.207.700	Rp -	Rp	Rp -	Rp -	Rp	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,79	-100,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	NA	Rp. 24.822.400	NA	NA	Rp. 139.928.678	NA	Rp. 23.454.000	NA	NA	Rp. 132.981.759	NA	94,49	NA	NA	95,04	41,32	41,49

Sumber : Data Diolah 2025

Dari empat indikator kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Nunukan TA 2021-2025 yang terkait sektor Kominfotik dapat disampaikan bahwa semua indikator telah tercapai sesuai target namun data tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Diskominfo tetapi juga oleh PD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Selain evaluasi atas kinerja tersebut diatas, perlu juga dilakukan evaluasi atas penyusunan indikator kinerja pelayanan yang dirasa kurang mewakili dan menggambarkan kinerja Diskominfo yang sesungguhnya. Evaluasi tersebut terutama perlu dilakukan pada indikator – indikator non indikator SPM dan non indikator IKK dan disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten/ Kota di sektor Kominfo sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Berdasarkan kelompok layanan sasaran diskominfo dan persandian Kabupaten Nunukan meliputi:

1. Masyarakat Umum: berupa layanan informasi dan komunikasi untuk masyarakat umum berupa informasi tentang pemerintahan, kebijakan publik, dan program-program pemerintahan dalam bentuk portal berita Nunukan satu.
2. Pemerintah Daerah: berupa layanan Teknologi informasi dan komunikasi kepada OPD berupa Aplikasi Simanja, TNDD, dll.
3. Pegawai: berupa aplikasi Simpeg, dll.
4. Pendidikan dan pelajar: berupa aplikasi buku digital
5. Komunitas tertentu:

Dalam menjalankan layanan Diskominfo dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti:

- a. Website
- b. Media Sosial
- c. Pusat Informasi
- d. Pelatihan dan Workshop

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Keterbatasan Insfrastruktur Telekomunikasi		
2	Pengadaan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet		
3	Pengelolaan dan Pemanfatan Data Sektoral		
4	Pengamanan teknis		

Sumber : Data Diolah 2025

Tabel. 2.11

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS PD
1	2	3	7
Pengembangan Infrastruktur Teknologi informasi	Keterbatasan Insfrastruktur Telekomunikasi	Dampak Lingkungan dari pembangunan infrastruktur teknologi Informasi	Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi
Sistem Informasi Pemerintahan	Pengunaan teknologi Informasi	Pengelolaan limbah informasi dan komunikasi	Pelayanan Informasi Publik
Pengelolaan data dan Statistik	Pengelolaan dan Pemanfatan Data Sektoral	Pengunaan teknologi Hijau	Pengelolaan data sektoral
Keamanan Informasi	Pengamanan teknis	keamanan data dan privasi	Keamanan Informasi
Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi Publik	dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan teknologi informasi	Kerjasama dengan stakeholder
Pengembangan E-Goverment	Pengadaan Jaringan Internet		Pengembangan sumber daya manusia
	Peningkatan Kapasitas jaringan		Pengembangan aplikasi dan sistem informasi

Sumber : Data Diolah 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan & Sasaran Renstra PD 2025 – 2029

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan, keterkaitan tersebut tergambar pada cascading Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian di bawah ini.

Tabel. 3.1

Penyajian Cascading Renstra Diskominfo

Tujuan Diskominfo	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi			
Indikator Tujuan Diskominfo	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital			
Sasaran diskominfo	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Tersedianya Data Statistik sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah
Indikator sasaran diskominfo	Nilai Sakip	Persentase layanan publik yang terdigitalisasi	Persentase data sektoral yang diolah	Indeks KAMI
Urusan	Komunikasi dan informatika		Statistik	Persandian

Sumber : Data Diolah 2025

3.1.1 Tujuan Renstra Diskominfo dan Persandian Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan Misi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Tujuan Renstra Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 yaitu: **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**, Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya layanan publik berbasis digital. Adapun Indikator Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian :

1. Indeks SPBE/Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

3.1.2 Sasaran Renstra Diskominfo dan Persandian Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tujuan Tujuan Renstra Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 yaitu: **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**, Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya layanan publik berbasis digital, tersedianya data statistik sektoral yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Maka terdapat lima indikator sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian :

1. Persentase layanan publik yang terdigitalisasi
2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
3. Persentase Data Sektoral yang diolah
4. Nilai Sakip
5. Indeks KAMI

TABEL 3.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian											
- Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	2,6	2,74	2,87	3	3,13	3,26	3,39	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,33	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	6,51	8	10	12	14	16	18	
		Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	15	25	35	53	85	90	100	
		Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat dan dapat diandalkan	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	6,51	8	10	12	14	16	18	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Predikat)	C	CC	B	B	BB	BB	BB	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan adalah:

1. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
2. Penguatan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Peningkatan Pemanfaatan dan Ketersediaan data statistik Sektorial yang akurat akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/ tindakan yg diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan adalah:

1. Percepatan informasi dalam pelayanan publik
2. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
3. Peningkatan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan komunitas masyarakat
4. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan teknologi dan informasi terpadu
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang TIK
6. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder penyelenggara telekomunikasi guna tercapainya kesepakatan penyediaan layanan telekomunikasi

7. Pembangunan infrastruktur alternatif penguat jangkauan telekomunikasi
8. Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah
9. Membentuk sistem keamanan data dan informasi di daerah dalam mendukung penyelenggaraan SPB

Tabel 3.3
Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1	Keterbatasan Insfrastruktur Telekomunikasi	pengembangan Infrastruktur teknologi informasi	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Percepatan informasi dalam pelayanan publik
2	Pengadaan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet	pengembangan aplikasi dan sistem informasi			Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
				Peningkatan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan komunitass masyarakat	
				Penguatan Pengelolaan Aplikasi Informatika;	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan teknologi dan informasi terpadu
					Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder penyelenggara telekomunikasi guna tercapainya kesepakatan penyediaan layanan telekomunikasi
Pembangunan infrastruktur alternatif penguat jangkauan telekomunikasi					
3	Pengelolaan dan Pemanfatan Data Sektoral	Pengelolaan data sektoral	Tersedianya Data Statistik sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan Pemanfaatan dan Ketersediaan data statistik Sektoral yang akurat akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang TIK
		Kerjasama dengan stakeholder			Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah
4	Pengamanan teknis	Keamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Peningkatan kualitas keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Membentuk sistem keamanan data dan informasi di daerah dalam mendukung penyelenggaraan SPBE

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2025-2029) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat di rumuskan sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
- Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)		
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
					Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)		
		Meningkatnya layanan publik berbasis digital			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Pelayanan Informasi pemerintah daerah dan Layanan Media yang diselenggarakan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 – Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 – Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 – Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 – Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 – Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 – Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 –Kemitraan Komunikasi dengan KomunitasInformasi Masyarakat	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01.0016 – Dukungan administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 – Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 – Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunika Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 -Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti imtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat dan dapat diandalkan	Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan Statistik (IPS) standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase data statistik sektoral yang digunakan dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%))		
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 -Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 -Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022– Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Persentase Keamanan Informasi Pemerintah			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

4.1.1 Uraian Program

Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis Dinas Komunikasi, Informatika statistik dan Persandian kabupaten Nunukan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
2. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat.

Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026:

1. Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
2. Program penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Program aplikasi Informatika
4. Program informasi dan Komunikasi Publik
5. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten

**TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.658.503.492		13.866.056.012		14.046.723.347		14.228.980.581		14.441.689.833	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.065.918.303		5.143.212.483		5.192.749.983		5.238.810.583		5.305.805.883	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	100	5.065.918.303	100	5.143.212.483	100	5.192.749.983	100	5.238.810.583	100	5.305.805.883	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					777.529.275		789.356.275		796.994.710		804.065.209		814.347.802	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	0	0	777.529.275	0	789.356.275	0	796.994.710	0	804.065.209	0	814.347.802	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.815.055.914		7.933.487.254		8.056.978.654		8.186.104.789		8.321.536.148	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2,89	3,3	0	7.815.055.914	0	7.933.487.254	0	8.056.978.654	0	8.186.104.789	0	8.321.536.148	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					275.833.643		280.042.225,64		282.739.489,63		285.247.440,94		288.895.258,68	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					275.833.643		280.042.225,64		282.739.489,63		285.247.440,94		288.895.258,68	
Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan Statistik (IPS) standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	0	0	275.833.643	0	280.042.225,64	0	282.739.489,63	0	285.247.440,94	0	288.895.258,68	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32	

2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah					127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					14061935352.80		14275643308.72		14460255638.31		14646180979.85		14864225498.00	

4.1.2 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten
 - Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan Non elektronik
 - Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penginputan dan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
 - Kegiatan Pengelolaan E-goverment dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota Penatalaksanaan dan pengawasan E-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah
 - Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas
2. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Penyediaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah/kota
3. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan adapun penyajiannya menggunakan tabel 4.3.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.658.503.492		13.866.056.012		14.046.723.347		14.228.980.581		14.441.689.833		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.065.918.303		5.143.212.483		5.192.749.983		5.238.810.583		5.305.805.883		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	5.065.918.303	100	5.143.212.483	100	5.192.749.983	100	5.238.810.583	100	5.305.805.883	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		146.060.600		146.060.600		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	146.060.600	1	146.060.600		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		86.060.600		86.060.600		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	86.060.600	4	86.060.600		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.038.614.098		4.038.614.098		4.038.614.098		4.038.614.098		4.038.614.098		
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350	476	4.038.614.098	504	4.038.614.098	532	4.038.614.098	560	4.038.614.098	588	4.038.614.098		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.038.614.098		4.038.614.098		4.038.614.098		4.038.614.098		4.038.614.098		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350	476	4.038.614.098	504	4.038.614.098	532	4.038.614.098	560	4.038.614.098	588	4.038.614.098		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				278.987.333		356.281.513		356.281.513		356.281.513		423.276.813		
Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	278.987.333	10	356.281.513	11	356.281.513	12	356.281.513	12	423.276.813		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6							
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.023.513		84.023.513		84.023.513		84.023.513		84.023.513		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	84.023.513	10	84.023.513	11	84.023.513	12	84.023.513	12	84.023.513		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.932.820		122.227.000		122.227.000		122.227.000		122.227.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	44.932.820	6	122.227.000	6	122.227.000	6	122.227.000	6	122.227.000		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.031.000		150.031.000		150.031.000		150.031.000		217.026.300		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	150.031.000	1	150.031.000	1	150.031.000	1	150.031.000	1	217.026.300		

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				528.502.872		528.502.872		578.040.372		578.040.372		578.040.372		
Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	528.502.872	12	528.502.872	12	578.040.372	12	578.040.372	12	578.040.372		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.240.000		12.240.000		61.777.500		61.777.500		61.777.500		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.240.000	12	12.240.000	12	61.777.500	12	61.777.500	12	61.777.500		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				516.262.872		516.262.872		516.262.872		516.262.872		516.262.872		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	516.262.872	12	516.262.872	12	516.262.872	12	516.262.872	12	516.262.872		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119.814.000		119.814.000		119.814.000		119.814.000		119.814.000		
Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	15	119.814.000	20	119.814.000	20	119.814.000	25	119.814.000	25	119.814.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				91.414.000		91.414.000		91.414.000		91.414.000		91.414.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	91.414.000	5	91.414.000	5	91.414.000	5	91.414.000	5	91.414.000		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.400.000		28.400.000		28.400.000		28.400.000		28.400.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	15	28.400.000	20	28.400.000	20	28.400.000	25	28.400.000	25	28.400.000		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				777.529.275		789.356.275		796.994.710		804.065.209		814.347.802		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	0	777.529.275	0	789.356.275	0	796.994.710	0	804.065.209	0	814.347.802	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				777.529.275		789.356.275		796.994.710		804.065.209		814.347.802		
Persentase Pelayanan Informasi pemerintah daerah dan Layanan Media yang diselenggarakan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	3	777.529.275	3	789.356.275	3	796.994.710	3	804.065.209	3	814.347.802		
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	2		3		4		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	5		10		15		20		25			
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	5		5		5		5					
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1		1		1		1					
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	4		5		5		5					
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	50	5		7		9		11		15			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	4		8		12		16		20			
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	24		48		72		96		120			
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	50		50		55		60		65			
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	50		60		70		80		90			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				18.710.000		30.537.000		38.175.435		45.245.934		45.245.934		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	2	18.710.000	3	30.537.000	4	38.175.435	5	45.245.934	5	45.245.934		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				27.179.275		27.179.275		27.179.275		27.179.275		37.461.868		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	5	27.179.275	10	27.179.275	15	27.179.275	20	27.179.275	25	37.461.868		
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				131.035.000		131.035.000		131.035.000		131.035.000		131.035.000		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	50	5	131.035.000	7	131.035.000	9	131.035.000	11	131.035.000	15	131.035.000		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				35.330.000		35.330.000		35.330.000		35.330.000		35.330.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	50	35.330.000	50	35.330.000	55	35.330.000	60	35.330.000	65	35.330.000		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	4	35.000.000	8	35.000.000	12	35.000.000	16	35.000.000	20	35.000.000		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	50	25.000.000	60	25.000.000	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				251.500.000		251.500.000		251.500.000		251.500.000		251.500.000		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	0	4	251.500.000	5	251.500.000	5	251.500.000	5	251.500.000	5	251.500.000		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	24	40.000.000	48	40.000.000	72	40.000.000	96	40.000.000	120	40.000.000		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				130.871.000		130.871.000		130.871.000		130.871.000		130.871.000		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	5	130.871.000	5	130.871.000	5	130.871.000	5	130.871.000	5	130.871.000		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				52.904.000		52.904.000		52.904.000		52.904.000		52.904.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	3	52.904.000	3	52.904.000	3	52.904.000	3	52.904.000	3	52.904.000		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				7.815.055.914		7.933.487.254		8.056.978.654		8.186.104.789		8.321.536.148		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2,89	0	7.815.055.914	0	7.933.487.254	0	8.056.978.654	0	8.186.104.789	0	8.321.536.148		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				157.071.098		158.641.809		160.228.227		161.830.509		163.448.814		
Persentase perangkat daerah dan Pemerintah desa yang memiliki situs web yang sesuai dengan standar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	2	157.071.098	2	158.641.809	2	160.228.227	2	161.830.509	2	163.448.814		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				157.071.098		158.641.809		160.228.227		161.830.509		163.448.814		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama DomainPemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta DomainPemerintah Desa (Dokumen)	1	2	157.071.098	2	158.641.809	2	160.228.227	2	161.830.509	2	163.448.814		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.657.984.816		7.774.845.445		7.896.750.427		8.024.274.280		8.158.087.334		
Jumlah Layanan Publik dan Layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan Pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	2	7.657.984.816	2	7.774.845.445	2	7.896.750.427	2	8.024.274.280	2	8.158.087.334		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	3		3		3		3					
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan diPusat Data Nasional (Aplikasi)	0	2		2		2		2					
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan IntraPemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	30	4		4		4		4					
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	5		5		5		5					
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	1		1		1		1					
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)		3		3		3		3		3			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				54.077.400		64.892.880		77.871.456		93.445.747		112.134.897		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan diPusat Data Nasional (Aplikasi)	0	2	54.077.400	2	64.892.880	2	77.871.456	2	93.445.747	2	112.134.897		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				312.168.833		315.290.521		318.443.426		321.627.860		324.844.139		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	30	4	312.168.833	4	315.290.521	4	318.443.426	4	321.627.860	4	324.844.139		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				69.414.975		72.885.724		76.530.010		80.356.510		84.374.336		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	1	69.414.975	1	72.885.724	1	76.530.010	1	80.356.510	1	84.374.336		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				620.486.921		651.511.267		684.086.831		718.291.172		754.205.731		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	3	620.486.921	3	651.511.267	3	684.086.831	3	718.291.172	3	754.205.731		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				269.925.040		272.624.290		275.350.533		278.104.039		280.885.079		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	12	269.925.040	12	272.624.290	12	275.350.533	12	278.104.039	12	280.885.079		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				96.824.403		97.792.647		98.770.573		99.758.279		100.755.862		
Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)		3	96.824.403	3	97.792.647	3	98.770.573	3	99.758.279	3	100.755.862		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				5.857.492.666		5.914.067.593		5.971.208.269		6.028.920.351		6.087.209.555		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	5	5.857.492.666	5	5.914.067.593	5	5.971.208.269	5	6.028.920.351	5	6.087.209.555		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				328.594.578		331.880.523		335.199.329		338.551.322		341.936.835		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	2	328.594.578	2	331.880.523	2	335.199.329	2	338.551.322	2	341.936.835		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				49.000.000		53.900.000		59.290.000		65.219.000		71.740.900		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	1	49.000.000	1	53.900.000	1	59.290.000	1	65.219.000	1	71.740.900		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				275.833.643		280.042.225,64		282.739.489,63		285.247.440,94		288.895.258,68		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				275.833.643		280.042.225,64		282.739.489,63		285.247.440,94		288.895.258,68		
Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan Statistik (IPS) standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	0	275.833.643	0	280.042.225,64	0	282.739.489,63	0	285.247.440,94	0	288.895.258,68	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				275.833.643		280.042.225,64		282.739.489,63		285.247.440,94		288.895.258,68		
Persentase data statistik sektoral yang digunakan dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	2	275.833.643	2	280.042.225,64	2	282.739.489,63	2	285.247.440,94	2	288.895.258,68		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	29	29		29		29		29		29			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				257.342.190		257.342.190		257.342.190		257.342.190		257.342.190		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	29	29	257.342.190	29	257.342.190	29	257.342.190	29	257.342.190	29	257.342.190		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				18.491.453		22.700.035,64		25.397.299,63		27.905.250,94		31.553.068,68		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	2	18.491.453	2	22.700.035,64	2	25.397.299,63	2	27.905.250,94	2	31.553.068,68		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah				127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				127.598.217,8		129.545.071,08		130.792.801,68		131.952.957,91		133.640.406,32		
Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	2	127.598.217,8	2	129.545.071,08	2	130.792.801,68	2	131.952.957,91	2	133.640.406,32		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	37	5		5		5		5		10			
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				61.634.717,8		63.581.571,08		64.829.301,68		65.989.457,91		67.676.906,32		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	37	5	61.634.717,8	5	63.581.571,08	5	64.829.301,68	5	65.989.457,91	10	67.676.906,32		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				65.963.500		65.963.500		65.963.500		65.963.500		65.963.500		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	2	65.963.500	2	65.963.500	2	65.963.500	2	65.963.500	2	65.963.500		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Bidang Urusan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2.	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	

		2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
		2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
		2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
		2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
		2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
		2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
		2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

4.2.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Indikator kinerja Dinas Komunikasi informatika dan Statistik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan statistik yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD ini di bagi dalam dua indikator yaitu: Indikator Kinerja utama (IKU) di tampilkan dalam Tabel 4.5 dan indikator Kinerja Kunci (IKK) di tampilkan dalam tabel 4.6

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMARANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian									
2.	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	2,6	2,74	2,87	3	3,13	3,26	3,39	
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,33	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
4.	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	(%)	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	15	25	35	53	85	90	100	
6.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	6,51	8	10	12	14	16	18	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Nilai Indeks Transformasi Digital PilarPemerintah	Positif	Poin	2,6	2,74	2,87	3	3,13	3,26	3,39	
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Positif	%	15	25	35	53	85	90	100	
4.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	komulatif	%	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yg disediakan oleh Diskominfo	Positif	%	39,39	45,45	54,55	65,66	75,76	85,86	100	
6.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
7.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Positif	Poin	2,33	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
8.	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Positif	(%)	100	100	100	100	100	100	100	
9.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
10.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Positif	Angka	6,51	8	10	12	14	16	18	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada

RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

5. RENSTRA dan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten

Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan , September 2025
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kabupaten Nunukan



KAHARUDDIN, SS
NIP. 19690401 200312 1 006